



**PENETAPAN**

Nomor 296/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Muhaimin Djais Bin Djais, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Manukan Kasman 33 RT/RW: 003/010, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Nasharoh Fitriyah Binti Muhaimin Djais, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Manukan Kasman 33 RT/RW: 003/010, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Annis Rahmawati Binti Muhaimin Djais, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Manukan Kasman 33 RT/RW: 003/010, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Santi Kumala Sari Binti Muhaimin Djais, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Manukan Kasman 33 RT/RW: 003/010, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Ardina Khoirun Nisa Binti Prayitno, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Manukan Kasman 33 RT/RW: 003/010, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes, Surabaya, sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nelson Ariyadi Martinus, SH.M.Kn advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Sambiarum Lor XI Blok 54 G No 15 RT. 008 RW. 006 Kel.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambikerep Kec. Sambikerep, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 536/Kuasa/01/2024 Tanggal 12 Januari 2024, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 12 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 296/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2023 telah meninggal dunia Istri/ Ibu kandung/ Nenek dari Para Pemohon yang bernama SIAMAH alias SIYAMAH Binti TASRIP di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl.Manukan Kasman 33 RT/RW, 003/010, Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya, berdasarkan Kutipan Akte Kematian No. 3578-KM-11052023-0109 tertanggal 11 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya.
2. Bahwa, ketika Almarhumah SIAMAH alias SIYAMAH Binti TASRIP wafat, ayahnya yang bernama TASRIP Bin Bani meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 20 Mei 1960 dan ibunya yang bernama KATINAM Binti KASTAMA juga telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 30 Juni 2018.
3. Bahwa, semasa hidupnya SIAMAH alias SIYAMAH Binti TASRIP berstatus Gadis telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Jejaka yang bernama MUHAIMIN alias MUHAIMIN DJAIS Bin DJAIS pada tanggal tanggal 28 Desember 1979 M (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan No. 674/40/XII/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes), pada saat wafatnya Almarhumah SIAMAH alias

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIYAMAH Binti TASRIP masih sebagai Istri Sah dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama :

- 1) NINIK SURYANI MURNI Binti MUHAIMIN DJAIS, Perempuan yang lahir di Surabaya pada tanggal 26 Mei 1981, tercatat Pada Kutipan Akta Kelahiran No; 2116/K/1990 dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 23 Maret 1990;
- 2) NASHAROH FITRIYAH Binti MUHAIMIN DJAIS, Perempuan yang lahir di Surabaya pada tanggal 6 Desember 1983, tercatat Pada Kutipan Akta Kelahiran No; 2117/K/1990 dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 23 Maret 1990;
- 3) ANNIS RAHMAWATI Binti MUHAIMIN DJAIS, Perempuan yang lahir di Surabaya pada tanggal 7 Juli 1988, tercatat Pada Kutipan Akta Kelahiran No; 11478/D/2021 dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 20 Nopember 2001;
- 4) SANTI KUMALA SARI Binti MUHAIMIN DJAIS, Perempuan yang lahir di Surabaya pada tanggal 28 Juni 1994, tercatat Pada Kutipan Akta Kelahiran No; 11538/1994 dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 8 Juli 1994;

4. Bahwa Almarhumah NINIK SURYANI MURNI Binti MUHAIMIN DJAIS pada tanggal 4 Mei 2008 telah meninggal Dunia terlebih dahulu di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl.Manukan Kasman 33 RT/RW, 003/010, Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya, berdasarkan Kutipan Akte Kematian No. 3578-KM-10082021-0164 tertanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

5. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah NINIK SURYANI MURNI Binti MUHAIMIN DJAIS berstatus Gadis telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Jejaka yang bernama: PRAYITNO Bin WAGIRAN pada tanggal tanggal 10 Desember 2004 M, BERTEPATAN 27 SYAWAL 1425 H (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan No. 636/27/XII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes), pada saat wafatnya

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (SATU) orang anak yang bernama :

a) ARDINA KHOIRUN NISA Binti PRAYITNO, Perempuan yang lahir pada tanggal 11 Desember 2005, tercatat Pada Kutipan Akta Kelahiran No; 186/2006 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 4 Januari 2006;

6. Bahwa ARDINA KHOIRUN NISA Binti PRAYITNO telah di Adopsi / Tabrani oleh Pemohon II berdasarkan Penetapan Nomor 2426/Pdt.P/2021/PA.Sby.

7. Bahwa, Almarhumah SIAMAH alias SIYAMAH Binti TASRIP yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1) MUHAIMIN alias MUHAIMIN DJAIS Bin DJAIS (sebagai Suami);
- 2) NASHAROH FITRIYAH Binti MUHAIMIN DJAIS (sebagai anak perempuan kandung);
- 3) ANNIS RAHMAWATI Binti MUHAIMIN DJAIS (sebagai anak perempuan kandung);
- 4) SANTI KUMALA SARI Binti MUHAIMIN DJAIS (sebagai anak perempuan kandung);
- 5) ARDINA KHOIRUN NISA Binti Prayitno (sebagai cucu perempuan kandung);

8. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam ;

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkannya Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah SIAMAH alias SIYAMAH Binti TASRIP sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah SIAMAH alias SIYAMAH Binti TASRIP, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah SIAMAH alias SIYAMAH Binti TASRIP, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Almarhumah SIAMAH alias SIYAMAH Binti TASRIP telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhumah Siamah alias Siyamah Binti Tasrip adalah :
  - a) Muhaimin Alias Muhaimin Djais Bin Djais (sebagai Suami);
  - b) NASHAROH FITRIYAH Binti MUHAIMIN DJAIS(sebagai anak perempuan kandung);
  - c) ANNIS RAHMAWATI Binti MUHAIMIN DJAIS(sebagai anak perempuan kandung);
  - d) SANTI KUMALA SARI Binti MUHAIMIN DJAIS(sebagai anak perempuan kandung);
  - e) ARDINA KHOIRUN NISA Binti Prayitno (sebagai cucu perempuan kandung).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nelson Ariyadi Martinus, SH.M.Kn advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Sambiarum Lor XI Blok 54 G No 15 RT. 008 RW. 006 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 536/Kuasa/01/2024 Tanggal 12 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhaimin Djais, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Annis Rahmawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Santi Kumala Sari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ardina Khoirun Nisa, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siyamah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siyamah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhaimin Djais, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ninik Suryani Murni, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasharoh Fitriyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nasharoh Fitriyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annis Rahmawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Santi Kumala Sari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ardina Khoirun Nisa, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 636/27/XII/2004, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ninik Suryani Murni, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 674/40/XII/1979, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Pernyataan Waris atas nama Ardina Khoirun Nisa, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);

18. Fotokopi Salinan Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 2426/Pdt.P/2021/PA.Sby, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Hartatik Binti Dahlan, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Manukan Kasman 46 RT 003 RW 010 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Siamah alias Siyamah Binti Tasrip ;
- Bahwa, Siamah alias Siyamah Binti Tasrip telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhaimin Alias Muhaimin Djais Bin Djais dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Ninik Suryani Murni Binti Muhaimin Djais, Nasharoh Fitriyah Binti Muhaimin Djais, Annis Rahmawati Binti Muhaimin Djais dan Santi Kumala Sari Binti Muhaimin Djais
- Bahwa, almarhumah Siamah alias Siyamah Binti Tasrip semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Siamah alias Siyamah Binti Tasrip telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung almarhumah Siamah alias Siyamah Binti Tasrip yang bernama Ninik Suryani Murni Binti Muhaimin Djais telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2008, semasa hidupnya menikah Prayitno Bin Wagiran dan dikaruniai seorang anak bernama Ardina Khoirun Nisa Binti Prayitno
- Bahwa, saksi tahu Siamah alias Siyamah Binti Tasrip dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Nurhayati binti Tasrip, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Manukan Kulon 2/35 RT 006 RW 010 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keluarga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Siamah alias Siyamah Binti Tasrip ;
- Bahwa, Siamah alias Siyamah Binti Tasrip telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhaimin Alias Muhaimin Djais Bin Djais dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Ninik Suryani Murni Binti Muhaimin Djais, Nasharoh Fitriyah Binti Muhaimin Djais, Annis Rahmawati Binti Muhaimin Djais dan Santi Kumala Sari Binti Muhaimin Djais
- Bahwa, almarhumah Siamah alias Siyamah Binti Tasrip semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Siamah alias Siyamah Binti Tasrip telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung almarhumah Siamah alias Siyamah Binti Tasrip yang bernama Ninik Suryani Murni Binti Muhaimin Djais telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2008, semasa hidupnya menikah Prayitno Bin Wagiran dan dikaruniai seorang anak bernama Ardina Khoirun Nisa Binti Prayitno
- Bahwa, saksi tahu Siamah alias Siyamah Binti Tasrip dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Muhaimin Alias Muhaimin Djais Bin Djais, sebagai suami, Nasharoh Fitriyah Binti Muhaimin Djais, sebagai anak kandung, Annis Rahmawati Binti Muhaimin Djais, sebagai anak kandung, Santi Kumala Sari Binti Muhaimin Djais, sebagai anak kandung dan Ardina Khoirun Nisa Binti Prayitno, sebagai cucu / ahliwaris pengganti dari almarhumah Ninik Suryani Murni Binti Muhaimin Djais ditetapkan sebagai ahli waris dari Siamah alias Siyamah Binti Tasrip yang wafat pada tanggal 1 Mei 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai suami, anak kandung dan cucu almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Siamah alias Siyamah Binti Tasrip juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.18, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.18 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, Siamah alias Siyamah Binti Tasrip telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhaimin Alias Muhaimin Djais Bin Djais dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Ninik Suryani Murni Binti Muhaimin Djais, Nasharoh Fitriyah Binti Muhaimin Djais, Annis Rahmawati Binti Muhaimin Djais dan Santi Kumala Sari Binti Muhaimin Djais
- Bahwa, almarhumah Siamah alias Siyamah Binti Tasrip semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Siamah alias Siyamah Binti Tasrip telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung almarhumah Siamah alias Siyamah Binti Tasrip yang bernama Ninik Suryani Murni Binti Muhaimin Djais telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2008, semasa hidupnya menikah Prayitno Bin Wagiran dan dikaruniai seorang anak bernama Ardina Khoirun Nisa Binti Prayitno
- Bahwa, Siamah alias Siyamah Binti Tasrip dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Siamah alias Siyamah Binti Tasrip adalah bernama Muhaimin Alias Muhaimin Djais Bin Djais, sebagai suami, Nasharoh Fitriyah Binti Muhaimin Djais, sebagai anak kandung, Annis Rahmawati Binti Muhaimin Djais, sebagai anak kandung, Santi Kumala Sari Binti Muhaimin Djais, sebagai anak kandung dan Ardina Khoirun

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisa Binti Prayitno, sebagai cucu / ahliwaris pengganti dari almarhumah Ninik Suryani Murni Binti Muhaimin Djais;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيًّا مَعْرُوصًا ﴿النساء: 7﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siamah alias Siyamah Binti Tasrip, yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023 adalah :
  - 2.1 Muhaimin Alias Muhaimin Djais Bin Djais, sebagai suami;
  - 2.2 Nasharoh Fitriyah Binti Muhaimin Djais, sebagai anak kandung;
  - 2.3 Annis Rahmawati Binti Muhaimin Djais, sebagai anak kandung;
  - 2.4 Santi Kumala Sari Binti Muhaimin Djais, sebagai anak kandung;
  - 2.5 Ardina Khoirun Nisa Binti Prayitno, sebagai cucu / ahliwaris pengganti dari almarhumah Ninik Suryani Murni Binti Muhaimin Djais;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. A. MUKHSIN, S.H, M.H.**

**Dra. Hj. DZIRWAH**

Panitera Pengganti,

ttd

**NYAMIN, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2024/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>510.000,00</b>

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)